



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 807 Tahun 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari TK GENERASI MADANI Nomor 421.1/07/TK.L/KNL/2019. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Nomor : 345/SR/SKM/V/2019.
2. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/I.OO4/DPM-PTSP/KK/2019
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **Desvy Wulan Dari, S.A.P**
Alamat : Desa Suka Menanti Kec. Maje Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **TK IT GENERASI MADANI**
Alamat Lembaga : Desa Suka Menanti
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Mei 2019



ENDY YURIZAL, SP

NIP. 19690715 200312 1 005